



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2020/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu secara elektronik pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan perubahan biodata yang diajukan oleh:

Eri Hartati Hasibuan Binti Sanusi Hasibuan, NIK 1221076301790001, Tempat Tanggal Lahir Janji Lobi, 23 Januari 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan D/III, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tempat Tinggal di Lingkungan IV Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, dengan ini memberikan kuasa kepada: PADAMULIA HASIBUAN, SH Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor PADAMULIA HASIBUAN, SH & ASSOCIATES Beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin no: 17 Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor: 63/PDM-SK/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum klien kami, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan melalui aplikasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E Court dengan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA.Sbh telah mengajukan permohonan perubahan biodata dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2020/PA.Sbh yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sibuhuan terdapat kekeliruan pada penulisan Nama Pemohon dan tidak sama dengan dokumen-dokumen Peribadi Pemohon antara lain:
 - a. Ijazah SD, SLTP,SLTA dan Ijazah D/III
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Kartu Keluarga (KK);
 - d. SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
2. Bahwa telah terjadi kekeliruan dalam penulisan Nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor 140/25/VI/2009 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun, tidak sesuai dengan dokumen-dokumen peribadi Pemohon, yakni yang sebenarnya penulisan Nama Pemohon adalah **Eri Hartati Hasibuan**;
3. Bahwa Penulisan Nama Pemohon pada Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2020/PA.Sbh yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Sibuhuan yang merujuk pada Kutipan Akta Nikah Nomor 420/Pdt.G/2020/PA.Sbh tidak sesuai dengan dokumen-dokumen peribadi Pemohon tersebut diatas, yakni yang sebenarnya penulisan Nama Pemohon adalah **Eri Hartati Hasibuan**;
4. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan perubahan Identitas (penulisan nama) Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2020/PA.Sbh dan AKTA CERAI yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Sibuhuan untuk dijadikan dasar hukum (kepastian hukum), selanjutnya dapat digunakan Pemohon dikemudian hari untuk Pengurusan dokumen-dokumen pribadi (Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak, slip gaji dan dokumen lainnya);
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Berdasarkan alasan dan/atau dalil-dalil tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA.Sbh. Halaman 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Nama Pemohon yang tertulis pada Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2020/PA.Sbh yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Sibuhuan sesuai dengan dokumen-dokumen yang Pemohon ajukan sebagai bukti;
3. Menetapkan merubah nama yang tersebut pada Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2020/PA.Sbh yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Sibuhuan, memohon agar memperbaiki penulisan Nama Pemohon menjadi **Eri Hartati Hasibuan**;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Hukumnya telah hadir dipersidangan dan menyatakan tetap melanjutkan permohonannya, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dirubah oleh Pemohon ;

Bahwa dalam persidangan Kuasa Pemohon merubah isi permohonannya dimana perubahan dalam permohonan tersebut yang intinya adalah untuk perubahan biodata Pemohon bukan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 54/Pdt.G/2020/PA.Sbh akan tetapi perubahan biodata tersebut adalah untuk akta cerai yang sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 48/AC/2020/PA.Sbh;

Bahwa semua perubahan isi permohonan yang dirubah oleh Kuasa Pemohon telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

A. SURAT:

Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA.Sbh. Halaman 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat salinan putusan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor : 54/Pdt.G/2020/PA.Sbh yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sibuhuan tertanggal 11 Maret 2020, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eri Hartati Hasibuan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan NIK 1221076301790001, tertanggal 27 Oktober 2012, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Eri Hartati Hasibuan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan No : 1221070702090001, tertanggal 07 Februari 2009, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Eri Hartati Hasibuan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Janjilobi, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan No : 10146549, tertanggal 30 Mei 1992, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama atas nama Eri Hartati Hasibuan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 2 Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan No : 05 0A ob 0648987, tertanggal 17 Juni 1995, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Umum atas nama Eri Hartati Hasibuan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Barumon, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan No : 05 Mu 102 0211857, tertanggal 23 Mei 1998, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, P.6;

Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA.Sbh. Halaman 4 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah Akademi Kebidanan atas nama Eri Hartati Hasibuan yang dikeluarkan oleh Akademi Kebidanan Departemen Kesehatan Padangsidimpuan, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara dengan No : 001519, tertanggal 03 September 2001, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, P.7;

8. Fotokopi Surat Keputusan PNS atas nama Eri Hartati Hasibuan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara dengan No : 025/KPTS/2007, tertanggal 09 Februari 2007, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, P.8;

9. Fotokopi Surat Salinan Akta Cerai Nomor : 48/AC/2020/PA.Sbh yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sibuhuan tertanggal 31 Maret 2020, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.9;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada PADAMULIA HASIBUAN, SH Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor PADAMULIA HASIBUAN, SH & ASSOCIATES Beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin no: 17 Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor: 63/PDM-SK/IV/2020 Tanggal 16 April 2020, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus

Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA.Sbh. Halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa / wakil dari Penggugat / Pemohon dan Tergugat/ Termohon diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2020, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara permohonan biodata di Pengadilan Agama Sibuhuan dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*

Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA.Sbh. Halaman 6 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan mantan suami Pemohon telah bercerai secara sah di Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 11 Maret 2020;
2. Bahwa setelah perceraian tersebut Pemohon telah menerima Akta Cerai dari Pengadilan Agama Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas Nomor: 48/AC/2020/PA.Sbh, tertanggal 31 Maret 2020;
3. Bahwa ternyata dalam Akta Cerai tersebut terdapat kesalahan Nama Pemohon yaitu Eri Hartiti Hasibuan seharusnya yang benar adalah Eri Hartati Hasibuan yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon mengalami hambatan untuk menselaraskan data administratif kependudukan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.9;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut bahwa antara Pemohon dengan mantan suaminya telah benar bercerai secara sah di depan Pengadilan Agama Sibuhuan dimana dalam data yang tertuang tertulis nama Pemohon adalah Eri Hartiti Hasibuan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.8 (fotokopi KTP, KK, dan Ijazah dari Sekolah Dasar sampai dengan Ijazah D III) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan dimana dalam data tersebut nama yang tertulis dalam alat bukti tersebut adalah Eri Hartati Hasibuan , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sibuhuan) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA.Sbh. Halaman 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yaitu nama Pemohon adalah Eri Hartiti Hasibuan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan mantan suami Pemohon telah bercerai secara sah di Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 11 Maret 2020;
2. Bahwa dalam Akta Cerai tersebut ada terdapat kekeliruan atas penulisan nama Pemohon karena Akta Cerai tersebut mengikuti nama yang ada pada Akta nikah Pemohon;
3. Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Eri Hartati Hasibuan sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi lainnya milik Pemohon;
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus perubahan biodata pada Akta Cerai tersebut untuk menselaraskan data administratif kependudukan ;
5. Bahwa keinginan perubahan biodata tersebut telah disampaikan kepada Pengadilan Agama Sibuhuan dimana Pemohon bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa didalam kutipan Akta Cerai Pemohon Nomor: 48/AC/2020/PA.Sbh, tertanggal 31 Maret 2020 terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yang semula Eri Hartiti Hasibuan seharusnya Eri Hartati Hasibuan, karena mengikuti nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon nomor :140/25/VI/2009 tertanggal 01 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama lingkungan III Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon, ternyata Pemohon mengalami hambatan/kesulitan untuk menselaraskan data administratif kependudukan akibat dari kesalahan penulisan biodata para Pemohon pada Kutipan Akta Cerai tersebut ;

Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA.Sbh. Halaman 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan biodata tersebut tidak mengurangi isi ke autentikan Kutipan Akta Cerai (bukti P.9) sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi kesulitan bagi Pemohon untuk menselaraskan data administratif kependudukan, maka perbedaan biodata Pemohon yang tersebut dalam Kutipan Akta Cerai tersebut harus segera dihilangkan dengan cara membetulkan biodata yang tercatat dalam Kutipan Akta Cerai Nomor: 48/AC/2020/PA.Sbh, tertanggal 31 Maret 2020, karena hal ini telah sesuai dengan Kaidah Hukum Islam yang berbunyi :

جلب المصالح ذاء المفاسد مقدم على

Artinya : *"Maksudnya menghilangkan kesulitan itu harus lebih didahulukan untuk memperoleh kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas ternyata permohonan Pemohon mengenai perubahan biodata tersebut, telah didasarkan atas kepentingan hukum, sehingga karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Pengadilan Agama Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka empat (4), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA.Sbh. Halaman 9 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama Pemohon Eri Hartiti Hasibuan yang tertulis dalam Akta Cerai Nomor: 48/AC/2020/PA.Sbh, tertanggal 31 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas seharusnya yang benar adalah Eri Hartati Hasibuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Pengadilan Agama Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 Hijriyah, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan, dengan Eldi Harponi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I dan Tayep Suparli, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Dra. Maisyarah, M.H. sebagai Panitera Pengadilan Agama tersebut, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa pemohon secara elektronik ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I

Eldi Harponi, S.Ag., M.H.

Tayep Suparli, S.Sy

Panitera,

Dra. Maisyarah, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-

Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA.Sbh. Halaman 10 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya Panggilan	Rp.	0,-
-	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
-	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
-	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah	Rp. 106.000,-
	(Seratus enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA.Sbh. Halaman 11 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)